

**TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA
WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN
PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG**

(Laporan Akhir)



**OLEH
RIZQI DWI NURROHMAN
1901051023**

**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RIZQI DWI NURROHMAN

Tujuan pembuatan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengenaan NPWP dan kepatuhan pajak apakah BUMDes Artha Mulya sudah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku atau belum memahami dan masih ada kendala yang perlu diperbaiki kedepannya oleh pihak BUMDes Artha Mulya. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan laporan menunjukkan bahwa pihak BUMDes belum memahami tata cara pembuatan NPWP karena masih kurangnya Pelaksanaan Pengenaan dalam mengurus berkas yang dibutuhkan untuk membuat NPWP.

Kata Kunci : BUMDes, NPWP, Pajak

**TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA
WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN
PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

RIZQI DWI NURROHMAN

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Tata Cara Pembuatan NPWP BUMDes
Artha Mulya Desa Waluyojati, Kecamatan
Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi
Lampung

Nama Mahasiswa : Rizqi Dwi Nurrohman

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051023

Program Studi : D III Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui
Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 196204282000031001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 2000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S. Ak.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S. Ak., Akt.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003**

Tanggal Lulus Ujian : 14 Juli 2022

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirrabilalaamiin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmad serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bangga saya persembahkan karya ini sebagai tanda bakti, terima kasih dan cinta saya kepada :

1. Kedua Orang tua saya sangat sayangi, terima kasih karena telah menjadi orang tua yang sangat hebat sehingga bisa sabar dan sekuat ini dalam mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya hingga kejenjang yang di tempuh sekarang. Terima kasih atas kasih sayang serta sudah memberikan limpahan do'a yang tiada henti-hentinya dan mendukung dalam hal apapun.
2. Terima kasih kepada kakak dan adik saya, yang selalu memotivasi saya agar menjadi manusia yang lebih baik dan memberikan fasilitas yang layak hingga saya mampu menyelesaikan Pendidikan saya dengan baik.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan laporan akhir.
4. Direktur BUMDes Artha Mulya yang telah menerima kami dengan baik ditempat PKL.
5. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Way Nipah, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 05 Maret 2002, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Hamdan dan Ibu Armala.

Memulai pendidikan pada tahun 2007 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Nipah. Selanjutnya pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pematang Sawa. Tahun 2016 penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotaagung dan lulus SMA pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis diterima dan terdaftar di Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur vokasi. Pada 10 – 15 Januari 2022 penulis melakukan pembekalan Praktik Kerja Lapangan dan turun lapangan selama 40 hari untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 17 Januari - 04 Maret 2022 di salah satu BUMDes di Provinsi Lampung.

MOTTO

“Berhenti mengeluh, mulailah bergerak”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021
Penulis,

RIZQI DWI NURROHMAN
1901051023

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Akhir saya dengan judul “TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG”

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md.Pjk) di universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan kakak serta adik tercinta yang telah memberikan semangat, do'a dan motivasi kepada Penulis
2. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Perangkat Desa, Direktur, serta Staff BUMDes Artha Mulya, Desa Waluyojadi, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Provinsi Lampung karena sudah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
6. R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan akhir.

8. Widya Rizki Eka Putri,S.E.,M.S.Ak. Selaku Penguji Utama pada ujian komprehensif.
9. Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. Selaku Sekretaris Penguji pada ujian komprehensif.
10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Ibu Tina dan Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan.
12. Sofia Zahra Umami, *thank you for being my companion, always believing in me, being there trough ups and down, helving me in any way, and giving me endless suppoort. all happiness, and succes for you.*
13. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selalu menemani disaat sulit, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, masukan dan pendapat selama masa perkuliahan hingga pembuatan laporan akhir ini. Senang bisa mengenal kalian semua.
14. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang selalu siap serta hadir dalam setiap kegiatan selama penulisan laporan akhir.
15. Dan terima kasih kepada keluarga serta semua orang yang telah memberikan dukungan dan doa mendukung untukkesuksesan penulis.

Semoga Allah SWT memberikan Rizki berlimpah dan kelancaran hidup atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Rizqi Dwi Nurrohman

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan keuangan akhir dengan judul :

**TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA
WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN
PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG**

Adalah hasil karya sendiri

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas

Bandar Lampung, 20 juni 2022

Yang memberi pernyataan



Rizqi Dwi Nurrohman
1901051023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Fungsi Pajak	6
2.3 Objek Pajak	7
2.4 Subjek Pajak	7
2.5 Jenis – jenis Pajak	8
2.6 Pengertian NPWP	10
2.6.1 Fungsi NPWP.....	10
2.6.2 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	11
2.6.3 Syarat Mengajukan Permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..	11
2.6.4 Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	12
2.6.5 Tata Cara Pembuatan NPWP BUMDes	13
2.7 BUMDes	14
2.8 Potensi Pajak BUMDes.....	15

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	20
3.1 Sumber Data	20
3.2 Metode Pengumpulan Data	20
3.3 Objek Kerja Praktik	21
3.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik	21
3.3.2 Gambaran Umum BUMDes	21
3.3.2.1 Profil Singkat BUMDes dan Struktur Organisasi	21
3.3.3 Visi dan Misi BUMDes	23
3.4 Jenis Usaha BUMdes	23
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Hasil Penulisan	25
4.2 Pelaksanaan Pengenaan Pajak di BUMDes Artha Mulya.....	25
4.3 Pembahasan.....	26
4.4 Simulasi Perhitungan Perbandingan Tarif PPh Pasal 21 Yang Memiliki NPWP dan tidak Memiliki NPWP	29
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Simpulan	32
5.2 Saran	32
 DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Diagram Alur (<i>flowchart</i>) Pembuatan NPWP online	28
Tabel 4.2. Data Pegawai dan Karwan BUMDes Artha Mulya	29
Tabel 4.3. Perhitungan Pajak yang Memiliki NPWP	29
Tabel 4.4. Perhitungan Pajak yang tidak Memiliki NPWP.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi BUMDes Artha Mulya.....	22
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Keuangan	37
Logbook	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan terbesar Negara Indonesia adalah dari Pajak yaitu sekitar 80%, yang mana pajak memang sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara untuk dilaksanakan kewajibannya dalam pembangunan Negara Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Pajak mempunyai kontribusi besar untuk pemerintah Indonesia supaya tercapainya tujuan dari pembangunan secara adil dan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pajak yang dipungut dari rakyat secara paksa dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia sehingga menjadi seperti sekarang. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada rakyat bersifat wajib sehingga pemerintah memiliki kuasa penuh serta kekuatan hukum untuk menindak lanjuti apabila wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dengan mestinya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakannya untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak juga sebagai pungutan yang wajib dibayar dan dilaksanakan oleh individu maupun suatu badan dan akan digunakan untuk memenuhi kepentingan negara dan masyarakat umum. Manfaatnya sendiri tidak dirasakan secara langsung melainkan pihak-pihak yang membayar pajak akan merasakan dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang telah diberikan negara. (Resmi,2019)

Rendahnya kesadaran masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan perpajakan di Indonesia. Hal seperti ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam membantu masyarakat agar dapat memahami peraturan tentang perpajakan, sehingga masyarakat yang menjadi wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan. Dengan ini masyarakat akan lebih paham terhadap peraturan perpajakan yang didapatkan dari dukungan pemerintah. Ketidatahuan masyarakat tentang ketentuan dan tata cara perpajakan membuat mereka lebih memilih tidak ber-NPWP karena mereka beranggapan akan menyulitkan atau membuat bingung. Kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan mewujudkan nya dan dapat didukung oleh biaya yang memadai yang diperoleh dari pajak. Fungsi pajak diantaranya sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*). Wajib pajak harus mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Salah satu syarat utama untuk menjalankan kewajiban perpajakan harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga dapat digunakan sebagai Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Pembuatan surat usaha ini agar pemerintah dapat melihat berapa pendapatan yang dimiliki suatu badan usaha tersebut dan kebijakan pajak yang diberikan tergantung besaran pendapatan usaha yang dijalankan.

Pentingnya memiliki NPWP agar memudahkan suatu badan usaha atau perusahaan dalam mengurus persyaratan administrasi perpajakan. Ketika suatu badan usaha telah memiliki NPWP, maka usaha tersebut dapat diakui secara hukum dengan memiliki legalitas atau suatu badan usaha dapat diakui oleh masyarakat. Dalam perhitungan Pajak jika memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan atas wajib pajak akan ringan. Sedangkan, apabila wajib pajak belum memiliki NPWP maka akan mendapat sanksi berupa denda sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

Karena masih rendahnya kepatuhan suatu badan dalam memiliki NPWP maka penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP. Terdapat banyak BUMDes yang berada di Provinsi Lampung tetapi belum memiliki NPWP salah satunya adalah BUMDes Artha Mulya. Oleh karena itu penulis berinisiatif memberikan Pelaksanaan Pengenaan akan pentingnya memiliki NPWP. Berdasarkan pemaparan latar belakang dalam Pelaksanaan Pengenaan dalam kepatuhan perpajakan diatas sehingga saya selaku penulis mengambil judul **“TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dalam Laporan

Tugas Akhir ini yaitu:

Bagaimana Tata Cara Pembuatan NPWP dalam proses pendaftaran NPWP di BUMDes Artha Mulya.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

Untuk mengetahui Tata Cara Pembuatan pajak yang ada di BUMDes Artha Mulya serta untuk mengetahui Proses dalam pendaftaran NPWP di BUMDes Artha Mulya.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Laporan yang telah dibuat bagi BUMDes Artha Mulya sebagai saran yang telah diberikan, dan Pelaksanaan Pengenaan pajak yang dapat diterapkan bagi kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan NPWP di BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara.
- b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- c) Iuran wajib yang bersifat dapat dipaksakan.

- d) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak digunakan sebagai kepentingan umum, membiayai pengeluaran pemerintah guna kepentingan Negara.

Dalam melakukan pungutan pajak di Indonesia menurut (Mardiasmo,2018) terdapat sistem Pemotongan yang diterapkan, diantaranya :

1. Official Assessment System ialah memberi wewenang kepada pemerintah (atau fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak;
2. Self Assessment System memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; dan
3. With Holding System memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat fungsi tertentu pada pajak, berikut dua fungsi pajak yaitu:

- a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Resmi, 2019)

2.3 Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Resmi, 2019)

2.4 Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak di Indonesia mengatur pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.

Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak Badan.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). (Resmi, 2019).

2.5 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, ketiga jenis tersebut menurut kelompoknya masing-masing adalah:

- a. Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 1. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika ada terdapat suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM.
 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, contoh pajak daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan

Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.(Resmi, 2019)

2.6 Pengertian NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP biasanya digunakan untuk melakukan transaksi terkait perpajakan. Hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan mencantumkan NPWP. Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan perseorangan atau badan untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Setiap wajib pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP terdiri dari 15 digit. 9 digit pertama adalah kode wajib pajak, sedangkan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode ini menjamin agar data perpajakan tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. guna menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.6.1 Fungsi NPWP

Berikut merupakan fungsi jika suatu badan telah memiliki NPWP, antara lain:

- a) Mengetahui identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- b) Sebagai sarana administrasi perpajakan.

- c) Menjaga ketertiban pembayaran pajak.
- d) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.

2.6.2 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berikut merupakan dasar hukum jika suatu badan telah memiliki NPWP, antara lain:

1. Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 1-5
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018 tentang Pengertian dan Fungsi NPWP.

2.6.3 Syarat Mengajukan Permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berikut merupakan syarat-syarat jika mengajukan permintaan ber-NPWP, antara lain :

- a. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya.
 2. Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap.
- b. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya.
 2. Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap.
 3. Surat pernyataan keterangan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan.
- c. NPWP bagi wajib pajak badan:
1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya dari salah satu pengurus.
 2. Akta Pendirian atau menggunakan SK Pembentukan/Pendirian usaha.

2.6.4 Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berikut yang wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, antara lain :

- a) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan tersebut telah dilakukan.
- b) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah penghasilan wajib pajak tersebut yang disetahunkan telah melebihi PTKP.
- c) Badan yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, paling lambat satu bulan setelah pendirian.
- d) Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak, paling lambat satu bulan setelah pendirian.
- e) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, paling lambat pendaftaran NPWP adalah sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

2.6.5 Tata Cara Pembuatan NPWP BUMDes

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
- b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- c) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.
- d) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2, dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- e) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- f) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:
1. Memilih sebagai PKP; atau
 2. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
- g) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 5, 6 diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

2.7 BUMDes

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDes resmi ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan agen yang menopang kegiatan ekonomi desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial dengan berpihakan kepada kepentingan desa atau masyarakat dengan kontribusinya sebagai penyediaan

pelayanan masyarakat. Tidak hanya itu, BUMDes juga mempunyai tujuan mencari keuntungan melalui penyediaan serta penawaran sumber daya desa seperti barang dan jasa ke pasar lokal, untuk menjalankan usahanya dengan berasaskan prinsip efektifitas dan efisiensi.

BUMDes menjadi salah satu usaha atas permasalahan yang biasanya terjadi di desa terutama di lingkup masyarakat agar memajukan perekonomian desa dan dapat memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes sendiri dapat meningkatkan perekonomian dan potensi desa melalui pertanian, peternakan, simpan pinjam, perkebunan, dan wisata. Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB), tetapi bukan koperasi, PT, CV atau lembaga keuangan. BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

2.8 Potensi Pajak BUMDes

Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

1. PPh 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin tiap bulannya.

lapisan pajak dan tarif pajaknya berdasarkan UU HPP adalah:

- Sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5%
- Di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta tarif pajak 15%
- Di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak 25%
- Di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar tarif pajak 30%
- Di atas Rp 5 miliar tarif pajak 35%

Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan denda 20 persen lebih besar dari tarif yang ditetapkan berdasarkan lapisannya.

2. PPh 23

PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Ini adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Pihak yang menerima penghasilan akan dikenakan PPh 23.

Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 akan berlaku 100% lebih tinggi, misalnya untuk tarif 15% menjadi 30% dan 2% menjadi 4%.

Untuk pemotongnya sendiri adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP. tarif PPh Pasal 23 2019 dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- pertama memiliki tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya selain yang dipotong oleh PPh 21. Contoh perhitungannya sebagai berikut :

Misalnya penghasilan bruto yang didapat adalah Rp 10.000.000 maka

PPh 23 besarnya adalah $\text{Rp } 10.000.000 \times 15\% = \text{Rp. } 1.500.000$

Sedangkan jika tidak memiliki NPWP maka perhitungannya adalah penghasilan bruto yang didapat Rp. 10.000.000 maka PPh 23 besarnya adalah $\text{Rp. } 10.000.000 \times 30\% = \text{Rp. } 3.000.000$

- Untuk sumber penghasilan pada PPh 23 jenis kedua ini adalah dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Namun demikian, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan tidak dimasukkan dalam pemotongan pajak ini. Contoh perhitungannya sebagai berikut

Misalnya penghasilan bruto yang didapatkan adalah sebesar Rp

5.000.000, maka PPh 23 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp

$5.000.000 \times 2\% = \text{Rp } 100.000$

Sedangkan jika tidak memiliki NPWP maka perhitungannya adalah penghasilan bruto yang didapat sebesar Rp. 5.000.000, maka PPh 23

yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 5.000.000 x 4% = Rp. 200.000

3. PPh 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi PPh Pasal 4 ayat 2 Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal PPh 4 ayat 2 dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) badan dan Orang Pribadi (OP) dan akan dikenakan sesuai objek yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP). Tarif tersebut akan berbeda jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan denda berupa tarif tambahan 100 persen dari tarif yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

4. PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam setiap proses produksi maupun distribusi. PPN dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak tersebut dibebankan kepada

konsumen akhir. PKP hanya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dengan demikian, PPN bukan pajak yang dikenakan ke PKP, PKP hanya bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, sedangkan yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

BAB III

METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR

3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan dokumentasi yang berasal dari sumbernya.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data ini bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, laporan, atau dokumen yang tersedia untuk Penulisan, biasanya data ini bersifat tetap.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data, sebagai berikut:

a) Observasi

Metode ini dilakukan penulis untuk pengamatan secara langsung di lapangan agar mengetahui unit usaha apa saja yang ada di BUMDes Artha Mulya.

b) Wawancara

Wawancara, merupakan proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab pada BUMDes Artha Mulya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan proses menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, yang berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik

a) **Waktu Pelaksanaan Praktik**

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 Januari – 04 Maret 2022

b) **Tempat Pelaksanaan Praktik**

Lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis berada di BUMDes Artha Mulya yang terletak di Desa Waluyo Jati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

3.3.2 Gambaran Umum BUMDes

3.3.2.1 Profil Singkat BUMDes dan Struktur Organisasi


a. Profil Singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mulya adalah lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2020. Berdirinya BUMDes Artha Mulya merupakan upaya dalam meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi

desa, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PADesa) guna mensejahterakan masyarakat desa khususnya di desa Waluyojati. BUMDes ini dibentuk berdasarkan forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya, dengan perbekalan potensi serta pengalaman yang sudah ada di masyarakat.

b. Struktur Organisasi BUMDes Artha Mulya

Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan organisasi individu-individu didalam suatu organisasi. Berikut struktur organisasi BUMDes Artha Mulya :



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BUMDes Artha Mulya

Sumber : BUMDes Artha Mulya

3.3.3 Visi dan Misi BUMDes

a. Visi

Visi BUMDes Artha Mulya dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa.

b. Misi

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD),
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa,
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber,
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat,
5. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada,
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dan
7. Memberikan kegiatan positif bagi para pemuda-pemudi desa Waluyo jati cara mengikuti pengelolaan usaha yang di kembangkan oleh BUMDes Artha Mulya.

3.4 Jenis Usaha BUMDes

BUMDes Artha Mulya mempunyai berbagai jenis usaha diantaranya :

1. Jasa Konveksi

Jasa Konveksi merupakan salah satu usaha BUMDes Artha Mulya yang memproduksi baju dan bekerjasama dengan UMKM lokal. Target

marketing atau penjualannya sudah sampai ke berbagai daerah salah satunya Jakarta.

2. Sewa Peralatan Pesta

Sewa Peralatan Pesta merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa untuk kebutuhan pesta seperti tarub, blower, ketring, dan alat-alat pesta lainnya. Usaha ini sangat membantu warga setempat yang ingin mengadakan pesta atau acara-acara yang membutuhkan peralatan tersebut.

3. Usaha Dagang

Usaha dagang merupakan usaha yang menjajakan snack-snack makanan seperti stik, cucuk gigi, macaroni dan berbagai makanan lainnya. Usaha ini juga sangat banyak peminatnya karena selain murah makanan yang di jual sangat enak.

4. Pembuatan Batu Bata

Usaha ini merupakan usaha yang utama atau penghasilan yang lebih besar didapatkan dari usaha Pembuatan Batu Bata karena produksi dan pesanannya sudah berskala besar dan banyak pesanan dari warga setempat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari Penulisan Tata Cara Pembuatan NPWP Bumdes Artha Mulya Desa Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa kurangnya Pelaksanaan Pengenaan tata cara pendaftaran pembuatan NPWP secara online atau langsung ke kantor pajak dan belum mengetahui berkas apa saja yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Penulis sudah membantu mengedukasi BUMDes Artha Mulya mengenai tata cara dalam pembuatan NPWP dan menginformasikan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pendafataran.

5.2 Saran

Perlu sosialisasi pajak secara luas kepada Pengurus BUMDes Artha Mulya agar dapat lebih memahami tentang manfaat, tujuan dan manfaat dari penerapan pajak sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penerapannya dan Wajib Pajak lebih mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (11th ed.). Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Universitas Lampung. 2022. Panduan Praktik Kerja Lapangan/Magang Program Diploma III. Bandar Lampung:Universitas Lampung.